



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**

NOMOR : 64/HK.03.1-Kpt/6571/KPU-Kot/XII/2018

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN NOMOR 50/HK.01.4-Kpt/6571/KPU-Kot/IX/2018
TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Kampanye di wilayah kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 50/HK.01.4-Kpt/6571/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 terdapat ketidaksesuaian lokasi pemasangan alat peraga kampanye yang tercantum dalam lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum tersebut dengan keadaan sebenarnya di lapangan;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk 16 (enam belas) Partai Politik, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 49/HK.03.1-Kpt/06/KPU/IX/ 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kota Tarakan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Hasil survei lapangan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan masing-masing;

2. Resume Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tanggal 17 Desember 2018;

3. Hasil konsultasi Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tanggal 18 Desember 2018;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN NOMOR : 50/HK.01.4-Kpt/6571/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Perubahan Lokasi Pemasangan dan Jumlah Alat Peraga Kampanye untuk 16 (enam belas) Partai Politik, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 19 Desember 2018

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Tarakan,

Ttd

TEGUH DWI SUBAGYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Tarakan
Sekretaris,



M. IDRIS SUHARDI

★ Pembina Tk.I /IV.b
NIP. 19620101 198602 1 016

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TARAKAN
 NOMOR: 64/HK.03.1-Kpt/6571/KPU-Kot/XII/2018
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM PENETAPAN LOKASI KOTA
 TARAKAN NOMOR 50/HK.01.4-Kpt/6571/KPU-
 Kot/XII/2018 TENTANG PENETAPAN LOKAIS
 PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA TARAKAN DALAM PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2019

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

NO	TEMPAT PEMASANGAN	BALIHO					
		PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	DPR RI	PARPOL PROPINSI	PARTAI KOTA	DPD RI	JUMLAH
1	Tikungan Bata, Kel. Mamburungan Perbatasan RT.7 dan.8 Kec. Tarakan Timur	2			16		18
2	Seberang KPU, Jalan Sungai Sesayap Kec. Tarakan Timur	2	16	16	16	23	73
3	Seberang Taman Berlabuh, Jalan Yos Sudarso Kec. Tarakan Timur	2			16		18
4	Tikungan Universitas Borneo Jalan Amal -Jalan Amal Lama Kec. Tarakan Timur	2		16	16		34
5	Lapangan Sepak Bola, Kel. Kampung Enam Kec. Tarakan Timur	2					2
6	Lapangan Golf, Jalan RT Sumatera Kec. Tarakan Tengah	2	16	16	16	23	73
7	Gunung Belah, Jalan Gunung Belah Kec. Tarakan Tengah	2			16		18
8	Tanah Kosong depan Tarakan Plaza, Jalan Yos Sudarso Kec. Tarakan Tengah	2					2
9	Tanggul Mulawarman, Jalan Mulawarman Kec. Tarakan Barat	2	16	16	16	23	73
10	Lahan Pak Tatang Karyadi (seberang jalan dealer Yamaha Mulawarman) Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat	2			16		18

NO	TEMPAT PEMASANGAN	BALIHO					
		PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	DPR RI	PARPOL PROPINSI	PARTAI KOTA	DPD RI	JUMLAH
11	Samping BPOM , Jalan Yos Sudarso Kec. Tarakan Barat	2					2
12	Bekas Gedung Film Depan Polres, Jalan Yos Sudarso Kec. Tarakan Barat	2					2
13	Seberang Kantor Kecamatan Tarakan Utara, Jalan P. Aji Iskandardinata Kec. Tarakan Utara	2	16	16	16	23	73
14	Simpang Intraca, Jalan Aki Pingka Kec. Tarakan Utara	2			16		18
Jumlah		28	64	80	160	92	424

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 19 Desember 2018
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Tarakan

Ttd

TEGUH DWI SUBAGYO

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA TARAKAN
SEKRETARIS



M. IDRIS SUHARDI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TARAKAN
 NOMOR: 64/HK.03.1-Kpt/6571/KPU-Kot/XII/2018
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM PENETAPAN LOKASI KOTA
 TARAKAN NOMOR 50/HK.01.4-Kpt/6571/KPU-
 Kot/XII/2018 TENTANG PENETAPAN LOKAIS
 PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA TARAKAN DALAM PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2019

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

NO	TEMPAT PEMASANGAN	SPANDUK					
		PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	DPR RI	PARTAI PROVINSI	PARTAI KOTA	DPD RI	JUMLAH
1	Graha Pemuda, Jalan Sei Sesayap Kec. Tarakan Timur	2			16		18
2	Tikungan IDEC, Jalan Sei Sesayap Kec. Tarakan Timur	2			16	23	41
3	Tikungan Simpang Tajung Pasir Tanjung Batu, Kel. Mamburangan Kec. Tarakan Timur	2			16	23	41
4	Tingkungan S, Kel. Kampung Enam Kec. Tarakan Timur	2			16		18
5	Tanah Kosong Pertamina, Jalan P. Bunyu Kel. Kampung Satu/SKIP Kec. Tarakan Tengah	2			16	23	41
6	Gunung Bata, Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah	2			16		18
7	Hutan Kota Ladang Dalam, Kec. Tarakan Tengah	2		16	16	23	57
8	Timbunan RT.14 depan Rumah Ketua RT.14, Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah	2			16	23	41
9	Seberang Polsek dan Gunung Bakso, Jalan Jenderal Sudirman Kec. Tarakan Barat	2			16	23	41
10	Samping Koramil, Jalan Aki Balak Kec. Tarakan Barat	2			16		18
11	Samping Guser/Depan SD 19, Jalan Gajah Mada Kec. Tarakan Barat	2			16		18

NO	TEMPAT PEMASANGAN	SPANDUK					
		PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	DPR RI	PARTAI PROVINSI	PARTAI KOTA	DPD RI	JUMLAH
12	Pasir Putih, Jalan Bhayangkara Kec. Tarakan Barat	2	16	16	16	23	73
13	Jl Aki Balak Depan Kantor PT. Bina Usaha (Bumix) Kec. Tarakan Utara	2	16	16	16	23	73
14	Jl. Aki Balak Depan Pertamina Persemayan Kec. Tarakan Utara	2			16	23	41
15	Jl. P. Aji Iskandar, Depan Masuk Perumahan PNS Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara	2			16	23	41
16	Dari Arah Juata Laut Sebelah Kiri Setelah SPBU Juata Laut	2		16	16		34
JUMLAH		32	32	48	256	230	580

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 19 Desember 2018
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Tarakan

Ttd

TEGUH DWI SUBAGYO

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA TARAKAN
SEKRETARIS
M. IDRIS SUHARDI